

KORUPSI DAN MORALITAS:

Suatu Pengantar Dengan Perspektif Tafsir



Slamet Firdaus

IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: <u>slametfirdaus@syekhnurjati.ac.id</u>

Abstact

Corruption is a crime based on treason and illegal taking of the property of others has been institutionalized and historical, making it difficult to carry out efforts to eradicate it, even though its destructive impact on low morality is quite fatal. This paper uses a literature research method by reviewing kutub altafsir and other reference sources related to acts of corruption as an immoral act. It is hoped that this paper can provide a deeper understanding of how corruption and its impact on public morals from the view of the commentators when interpreting the verses of the Koran related to this matter.

Keywords: Corruption and Morality, Interpretation of Corruption.

Abstrak

Korupsi merupakan tindak kriminal berbasis pengkhianatan dan pengambilan milik pihak lain secara ilegal telah melembaga dan menyejarah, sehingga sulit melakukan upaya-upaya pemberantasannya, padahal dampak destruktifnya kepada rendahnya moralitas cukup fatal. Tulisan ini menggunakan metode penilitian kepustakaan dengan mengkaji kitab-ktab tafsir dan sumber rujukan lain terkait tindakan korupsi sebagai tindakan amoral. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lebih mendalam tentang bagaimana korupsi serta dampaknya terhadap moral masyarakat dari pandangan para mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang hal terseut.

Kata Kunci: Korupsi dan Moralitas, Tafsir Korupsi.

PENDAHULUAN

Suatu hal yang terkesan dan terasa kontradiktif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan senantiasa berlangsung terus menerus sebagai bagian dari *Sunnatullāh*. Kontradiksi


antara yang kebenaran (*haqq*) dan kebatilan (*bātil*) sudah menjadi tontonan sepanjang zaman, tidak akan kunjung berhenti dan tidak akan dapat diselesaikan atau diperkecil. Upaya-upaya pembelaan dan penegakan kebenaran yang dilakukan oleh pejuang, penganut, aktivis, dan simpatisan kebenaran senantiasa mendapat tandingan dari pejuang, penganut, aktivis, dan simpatisan kebatilan. Persaingan antara keduanya berjalan paralel bagaikan rel kereta api yang menunjukkan kepada berpasangan yang abadi, ¹ serta memiliki tempat dan arah masing-masing.

Korupsi yang tergolong ke dalam perbuatan kebatilan merupakan partner sekaligus lawan dari kebenaran yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia di manapun mereka berada, bahkan saling bertarung mempengaruhi mereka dalam menetapkan pilihan antara keduanya.² Korupsi

¹ Maksud berpasangan adalah segala ciptaan Allah swt terdiri dari dua jenis, seperti jenis laki-laki dan perempuan, bumi dan langit, dunia dan akhirat, siang dan malam, kebenaran dan kebatilan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar manusia mengambil pelajaran dari hasil ciptaan-Nya tersebut, yang bermuara pada mentauhidkan-Nya. Lihat penafsiran al-Samarqandiy terhadap surah al-Dhāriyāt/51 : 49. Abī al-Laith Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrāhīm al-Samarqandiy, Bahr al-'Ulūm - Tafsīr al-Samarqandiy (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz 3, 280. Selanjutnya ditulis Al-Samarqandiy, Baḥr al-'Ulūm. Redaksi ayatnya sebagai berikut:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS. Al-Dhāriyāt/51:49).

² Essay ini mempunyai relevansi dengan penafsiran al-Zamakhshariy, Ibn 'Atiyyah, dan al-Bavdāwiy terhadap surah al-Shams/90: 7-8 bahwa manusia mendapatkan ilham kedurhakaan dan ketakwaan yang menjadi representasi keburukan dan kebaikan untuk dipahami, dimengerti, dan ditetapkan salah satu di antara keduanya sebagai pilihan. Lihat Abī al-Qāsim Jār Allah Mahmūd ibn 'Umar al-Khawārizmiy al-Zamakhshariy, Al-Kashshāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Tawīl, (Mesir, Maktabat al-Mustafā al-Bāb al-Halabiy, 1972), 1205. Sclanjutnya ditulis al-Zamakhshariy, Al-Kashshāf. Lihat iuga Abi Muhammad 'Abd al-Haqq ibn 'Ativvah al-Andalusiv. Al-Muharrar al-Waiiz fi Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, (Beirut, Dār Ibn Hazm, 2002), 1982-1983. Selanjutnya ditulis Ibn 'Atiyyah, Al-Muharrar, dan lihat Nasir al-Din Abi Sa'id 'Abd Allah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Baydawiy al-Shiraziy, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawil, Tafsir al-Baydāwīy, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid 1, 599. Selanjutnya ditulis Al-Baydāwiy, Anwār al-Tanzīl. Bandingkan dengan penafsiran Ibn 'Āshūr atas ayat tersebut bahwa Allah swt memberitahu manusia melalui para rasul-Nya tentang kedurhakaan (fujūr) dan ketakwaan (taqwa), mengingat jika Allah swt tidak menanamkan berbagai pengetahuan pada jiwa manusia dengan keanekaragaman tingkatannya, maka mereka tidaka akan mampu memahami ajakan syareat-Nya, dan apabila mereka tidak memiliki akal, maka mereka tidak mudah memahami kedurhakaan dan ketakwaan, serta tidak akan mengerti tentang siksaan dan pahala. Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr, Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, (Tunis, Dār Suhnūn li al-Nashr wa al-Tauzī', t.t), Jilid 12, Juz 30, 370. Selanjutnya ditulis Ibn 'Āshūr, Al-Taḥrīr. Redaksi ayatnya ialah;



merupakan tindak kejahatan yang telah dilakukan sejak lama, beberapa kasus berkaitan dengan pengambilan harta rampasan perang tanpa seizin komandan pasukan³ (Nabi Saw) menjadi fakta sejarah yang dapat dijadikan rujukan bertalian dengan kecenderungan tindak korupasi yang telah dilakukan oleh pelaku sejarah yang terdokumentasi dalam riwayat dan sumber informasi yang valid.

Hilangnya baju mantel atau pedang (*al-Quṭayfah*⁴ atau *al-Sayf*⁵) pada perang Badar, dan raibnya baju beludru (*al-Shamlah*⁶) yang diambil secara diam-diam (*khafiyyah*)⁷ oleh Mid'am⁸ serta dikembalikannya satu atau dua tali terumpah yang diambil oleh seorang pria tanpa izin, kedua barang tersebut merupakan hasil rampasan perang (*ghanīmah*) pada pertempuran Khaybar, yang dinilai oleh Nabi saw bahwa kedua barang tersebut akan menjadi bara api neraka yang membakar tubuh mereka. Peristiwa ini merupakan representasi bukti historis sejumlah kecil dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Saw. melakukan kejahatan korupsi.

Penilaian Nabi saw tersebut mengindikasikan dampak negatif penyelewengan milik kolektif terhadap kerusakan moral yang Konsekuensinya berdimensi lintas batas alam hingga akhirat, jika pelakunya

[&]quot;Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." (QS. Al-Shams/ : 7-8)

³ Lihat Ibn 'Ashūr, *Al-Tahrīr*, Jilid 2, Juz 4, 155.

⁴ Ibn 'Abbās menyebutkan bahwa *al-Quṭayfah* (mantel) berwarna merah (*al-ḥamrāj* hasil rampasan (*ghanīmah*) di perang Badar. Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 203, dan lihat Al-Bayḍāwiy, *Anwār al-Tanzīl*. Jilid 1, 187, serta lihat pula Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabariy, *Tafsīr al-Ṭabarīy*, *Jāmi' al-Bayān fī Tāwīl al-Quṭan*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid, 3, 498. Selanjutnya ditulis Al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān*. Al-Jauziy Al-Jauziy menginformasikannya hanya *al-Quṭayfah* (mantel) saja tanpa menyebut warna merah dengan merujuk kepada riwayat dari 'Ikrimah yang diterimanya dari Ibn 'Abbās. Lihat Abī al-Faraj Jamāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Āli ibn Muḥammad al-Jauziy, *Zād al-Masīr* fī 'Ilm al-Tafsīr, (Beirut, Maktabah Dār Ibn Ḥazm, 2002), 235. Selanjutnya ditulis Al-Jauziy, *Zād al-Masīr*.

⁵ Lihat Ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrar*, 377, dan lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 2, Juz 4, 155.

⁶ Lihat HR. Bukhāriy. Uraian yang lebih rinci dapat dilihat pada Abī 'Abd Allah Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy bi Ḥāshiyah Sandi*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t), Jilid 3, 54. Selanjutnya ditulis al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ*.

⁷ Lihat Al-Jauziy, *Zād al-Masīr*, 236, dan lihat Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan ibn 'Aliy al-Tamīmiy al-Bakriy al-Rāziy al-Shāfi'iy, *Mafātiḥ al-Ghayb (Al-Tafsīr al-Kabīr)*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 5, Juz 9, 57. Selanjutnya ditulis al-Rāziy, *Mafātih al-Ghayb*.

⁸ Seorang hamba sahaya yang mendampingi Nabi saw sebagai pemberian dari 'Abd Aswad seorang dari *banī al-Ḍibāb*. Lihat Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ*, Jilid 3, 54, dan lihat juga Ibn 'Āshūr, *Al-Tahrīr*, Jilid 2, Juz 4, 156.

tidak merehabilitasi diri dengan bertaubat⁹ dan mengembalikan hasil yang berhak.¹⁰ Upaya perbaikan kepada penyelewengannya menempatkan kolaborasi integral antara komponen spiritual dan fisikal serta immaterial dan material mengingat tindak korupsi merupakan penyimpangan perilaku¹¹ yang melibatkan aspek intrinsik atau internal diri (moral dan fisik) dan ekstrinsik atau eksternal (materi, waktu, dan tempat). Hubungan perbuatan yang koruptif dengan moral bagaikan rel kereta api yang bersebrangan, tetapi menjadi pasangan kooperatif, atau bagaikan hubungan manusia dengan setan yang saling bermusuhan (bahkan keberadaan setan jelas-jelas musuh yang paling berbahaya), tetapi sering atau acap kali bekerja sama.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini mencoba menyajikan perspektif para mufassir terkait dengan tindak korupsi dan dampaknya terhadap moral masyarakat dengan menggunakan metode penelelusuran kepustakaan dari kitab-kitab tafsir dan referensi lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.

⁹ Bertaubat merupakan upaya spiritual yang berdimensi perbaikan perilaku secara total dan drastis tanpa kompromi, dan merupakan alternatif metoda yang ditawarkan Allah swt kepada setiap orang yang beperilaku menyimpang dari ketentuan-Nya. Essay ini terinspirasi oleh pesan-Nya yang sebagiannya termaktub pada surah Maryam/60: 19 dan surah al-Furqān/70: 25.

¹⁰ Ketika sahabat-sahabat Nabi Saw menilai Mid'am (pembantu Nabi Saw) yang terbunuh setelah perang Khaybar dijamin masuk Surga karena kebaikannya, Nabi Saw bersabda "Tidak! Demi Allah yang diriku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya baju beludru (mantel) hasil rampasan perang yang belum dibagikan pada waktu penaklukan Khaybar yang diambilnya menjadi bara api neraka yang akan membakarnya." Ketika mereka mendengar pernyataannya tersebut, seorang pria datang kepada Nabi Saw mengembalikan seutas tali atau dua utas tali terumpah, kemudian Nabi Saw berujar; sekalipun seutas atau dua utas tali akan menjadi bara api neraka yang membakarnya. (HR. Al-Bukhāriy). Lihat Al-Bukhāriy, *Sahīh*, Jilid 3, 54.

¹¹ Carl Rogers (1902-1987 M) menyatakan bahwa tiap orang harus "menjadi diri mereka sendiri". Kepribadian yang sehat dapat mempercayai pengalamannya sendiri dan menerima kenyataan bahwa orang lain berbeda dengan dirinya. Kecemasan eksistensial dan konflik dalam diri sering kali muncul di saat seseroang memakai topeng dan berusaha mengikuti harapan orang lain. Howard S. Friedman and Miriam W. Schustack, *Personality, Classic Theories and Modern Research*, Terjemahan Fransiska Dian Ikarini, S.Psi, Maria Hany, dan Andreas Provita Prima, *Kepribadian, Teori Klasik dan Riset Modern* (Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid 1, 345. Selanjutnya ditulis Friedman, *Kepribadian*. Pendapat Rogers menunjukkan "manusia mempunyai minat meniru dan memenuhi kehendak orang lain". Hal ini menjadi pemicu timbulnya kehendak melakukan korupsi, baik parsial atau sistemik, karena kekayaan milik orang lain yang dilihatnya merangsang keinginan dirinya untuk cepat menjadi orang kaya dengan tidak memahami keberadaan dirinya yang berbeda dengan orang lain, sehingga berupaya memanfaatkan peluang untuk memperoleh kekayaan dengan instan, meski bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianutnya.

PEMBAHSAN Makna Korupsi

Kajian mengenai makna ini memiliki fungsi sebagai jalan utama menuju pemahaman lebih jauh tentang selukbeluk korupsi. Kontribusi yang besar artinya pada bagian ini ialah tinjauan dari sudut pandang etimologi dan terminologi yang akan melahirkan suatu pengertian yang membantu terwujudnya konsep dasar korupsi.

Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb).¹² Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dan Corruptus yang kata kerjanya corrumpere bermakna buruk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris korupsi searti dengan kosakata corruption yang berasala dari kata sifat corrupt berarti buruk, jahat, dan rusak. 13

Makna leksikal ini menggambarkan bahwa korupsi termasuk ke dalam aktivitas yang tidak bermoral sebagai cerminan perilaku buruk yang menyimpang dari kesucian diri dan dapat menimbulkan fitnah yang akan menggoyahkan tatanan kehidupan individual atau kolegial, baik dalam sekala sempit dan informal, semacam bertetangga maupun dalam sekala luas dan formal seperti berbangsa dan bernegara, tergantung kepada ringan atau beratnya, serta kuantitas atau kualitas perbuatan korusi tersebut.

Jika ditinjau secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah sebuah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. 14 Definisi ini dapat diinterpretasikan bahwa korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politisi, pengusaha, pegawai negeri dan swasta maupun wiraswastawan (*entrepreneur*) yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang lain (keroninya atau bukan), dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang secara langsung atau tidak dipercayakan kepada mereka.

Korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan ke dalam kejahatan White Collar Crime (kejahatan kerah putih). Keberadaannya yang identik dengan perbuatan kriminal, korupsi dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana yang cenderung memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu institusi

_

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), 524. Selanjutnya ditulis Poerwadarminta, *Kamus Umum*.

¹³ Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), 149.

¹⁴ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 594.

yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan publik, negara, dan perkenomian Negara.

Berpijak pada definisi tersebut terdapat pesan yang esensial bahwa korupsi merupakan perwujudan dari pengkhianatan terhadap amanat yang diemban seseorang dan mengambil milik pihak lain secara *khafiyyah* (diamdiam) atau tanpa izin untuk memperkaya diri atau pihak lain yang dapat merugikan hak publik dan negara, baik dari segi keuangan ataupun perekonomian.

Secara teologis amanat adalah salah satu dari empat sifat wajib (siddīq, amānah, tablīgh, dan faṭānah) yang sepatutnya dimiliki para rasul, sedangkan khianat merupakan salah satu dari empat sifat mustahil (kidhb, khiyānah, kitmān, dan baladah) bagi mereka. Amanat dan khianat merupakan dua hal yang bersebrangan secara diametral. Sedangkan mengambil harta orang lain secara khafiyyah (diam-diam) atau tanpa izin untuk memperkaya diri atau pihak lain mengindikasikan rendahnya kepercayaan (belief) kepada Allah yang Maha mengetahui (al-'Alīm) dan Maha mengawasi (al-Raqīb).

Dengan empat sifat wajib tersebut, Nabi Muhammad Saw, misalnya telah mengukir sejarah Islam yang menampilkan keutuhan eksistensi dan maknanya yang khas berupa pandangan hidup dan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang terbaik, sempurna, dan tidak setengah-setengah, hingga terbentuk sistem kepercayaan (*belief system*)¹⁶ atau iman yang menjadi potensi sekaligus kebutuhan untuk berkembang secara psikologis¹⁷ yang merupakan bagian dari kemampuan-kemampuan manusiawi,¹⁸ dan menjadi faktor yang menjauhkan manusia dari korupsi.

¹⁵ Lihat Ḥusayn ibn Muḥammad al-Jasr al-Ṭarābulsiy, *Al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah li al-Muḥāfazat 'alā al-'Aqā'id al-Islāmiyyah* (Bandung: Penerbit al-Ma'ārif, t.t), 46-48.

¹⁶ Sistem kepercayaan yang berhubungan dengan aspek spiritualitas agama atau iman yang melandasi perilaku keberagamaan seseorang sesungguhnya tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi logis dari kecenderungan potensi fitrah manusia kepada ajaran tauhid yang berwujud dalam *ma'rifat Allah wa mahabbatuh wa tawhīduh* (mengenal, mencintai, dan mengesakan Allah). Taqy al-Dīn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Ḥarrāniy al-Damshiqiy ibn Taimiyyah, *Al-Tafsīr al-Kāmil* (Beirut, Dār al-Fikr, 2002), Jilid 5, 212.

¹⁷ Menurut Maslow setiap anak, paling tidak hampir setiap anak, yang terlahir di muka bumi ini memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Frank G. Goble, *The Third Force, The Pshchology of Abraham Maslow* (New York: Washington Square Press, 1971), 54-55.

¹⁸ Dalam diri manusia terdapat hasrat kuat untuk menjadi sehat, suatu dorongan ke arah pertumbuhan atau ke arah aktualisasi kemampuan-kemampuan manusiawi. Pernyataan tersebut merupakan pendapat Maslow. Goble, *The Third Force*, 60.

Term-Term yang Bermakna Korupsi dalam al-Qur'an

Secara harfiah di dalam al-Qur'an tidak ditemukan kosakata yang spesifik bermakna korupsi, tetapi jika berpijak pada pesan esensial yang terkandung dalam makna term korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanat serta mengambil milik orang lain dengan cara *khafiyyah* (sembunyi-sembunyi) atau tanpa izin, maka ada beberapa term dalam al-Qur'an memiliki kedekatan makna dengan hal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Al-Ghulūl

Al-ghulūl berasal dari akar kata ghalla-yaghullu-ghulūlan yang bermakna mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kata tersebut dengan berbagai variannya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali,¹⁹ dengan maksud yang sama kata ini digunakan untuk arti dar'u al-khiyānat (berbuat khianat).²⁰ Kosakata ghulūl yang secara eksplisit tertulis pada al-Qur'an berupa fi'il al-māḍiy (kata kerja masa lampau) ghalla dan fi'il muḍāri' "yaghulla" dan yaghlul berarti melakukan pengkhianatan secara diam-diam²¹ atas harta kekayaan milik pihak lain²² sebagaimana terdapat pada surah Ali 'Imrān/3: 161.²³

Perbuatan *al-ghulūl* dalam pandangan al-Biqā'iy tergolong ke dalam dosa besar yang menjadikan pelakunya terhinakan.²⁴ Artinya bahwa *al-ghulūl* dapat merusak citra diri seseorang dan mendatangkan sanksi hukum yang sifatnya lintas batas alam, di dunia dan akhirat. Sesuai dengan makna leksikal *al-ghulūl* adalah khianat dan mengambil milik pihak lain dengan

¹⁹ Lihat Al-Jauziy, *Zād al-Masīr*, 236, dan lihat Al-Rāziy, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Jilid 5, Juz 9, 57.

²⁰ Lihat al-Rāghib al-Aşfahāniy, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, (Baerut, Dār al-Fikr, t.t), 376. Selanjutnya ditulis Al-Aşfahāniy, *Mu'jam*.

²¹ Lihat Ibn 'Atiyyah, *Al-Muharrar*, 377.

²² Makna ini merupakan pendapat mayoritas ulama, sedangkan al-Qurziy dan Ibn Ishak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ghulūl adalah khiyanat terhadap wahyu Allah swt. Lihat Al-Jauziy, *Zād al-Masīr*, 236.

²³ Teksnya sebagai berikut:

[&]quot;Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Ali 'Imrān/3: 161)

²⁴ Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrāhīm ibn 'Umar al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid 2, 174. Selanjtunya ditulis Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*.

cara diam-diam, sedangkan subtansi perbuatan korupai adalah khianat dan penyelewengan atau penggelapan, maka antara kedua kosakata tersebut memiliki relevansi subtansial.

Al-ghulūl yang termaktub pada ayat tersebut secara tersirat mengisyaratkan kepada korupsi yang berhubungan dengan intitusi, baik pemerintah, negara, ataupun suwasta, sehubungan sabab nuzulnya mencerminkan hal tersebut. Ayat tersebut turun berhubungan dengan raibnya mantel berwarna merah atau pedang hasil rampasan perang pada pertempuran Badar yang belum dibagikan. Orang-orang yang ada saat itu, terutama kaum munafiq menuduh Nabi saw yang mengambilnya. Turunnya ayat tersebut membantah tuduhan itu, karena beliau tidak akan mengkhianati sahabat-sahabatnya tentang harta rampasan perang.²⁵ Artinya harta rampasan perang tersebut masih menjadi milik bersama (publik).

2. Al-Suht

Secara leksikal *al-suḥt* yang berasal *saḥata - yasḥatu - saḥtan* (*suḥtan*) berarti *al-ḥarām* (melakukan sesuatu yang diharamkan), diantaranya adalah *rishwah* (menyuap) yang dapat menghilangkan keberkahan,²⁶ makna dasarnya adalah sesuatu yang tercerabut atau terkelupas, berkaitan dengan perbuatan terlarang, *al-suḥt* berarti sesuatu yang patut bagi pelakunya mengalami pembusukan diri (*al-ladhī*

²⁵ Lihat al-Tabariy, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid 3, 498, dan lihat juga Ibn 'Āshūr, *Al-*Tahrīr, Jilid 2, Juz 4, 155. Di samping sabab nuzul versi tersebut vang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn 'Abbas terdapat enam versi lainnya, yaitu: Pertama: Seorang pria menyembunyikan sebagian dari rampasan perang dari Hawazin pada pertempuran Hunayn, kemudian turun ayat tersebut seperti yang diriwayatkan oleh al-Dahhāk dari Ibn 'Abbās. Kedua: Beberapa tokoh masyarakat yang datang kepada Nabi saw agar diperlakukan khusus dalam pembagian harta rampasan perang, kemudian turun ayat ini sebagaimana dikutip dari Ibn 'Abbās. Ketiga: Sesungguhnya Nabi saws mengutus sahabatnya bernama Talāi', dan ketika Nabi saw membagikan harta rampasan perang Talāi' tidak mendapatkan jatah dari beliau, seraya mereka berkata mana bagian kami, maka turunlan ayat ini semacam yang disampaikan oleh al-Dahhāk. Keempat; Suatu komunitas masyarakat mengambil sebagian rampasan perang tanpa izin, kemudian turun ayat ini, semisal yang disampaikan oleh Qatādah. Kelima, Ayat ini turun berkaitan dengan pasukan pemanah jitu pada perang Uhud yang turun dari markasnya untuk memburu harta rampasan perang, dan mereka berkata hawatir Nabi saw bersabda " Barang siapa mengambil sesuatu, bararti itu menjadi miliknya", beliau menjawab "Bukankah aku tidak menjanjikan kepada kalian semua bahwa kalian tidak akan beruntung? Dan apakah kalian semua mengira bahwa kami akan mengkhianati?, kemudian turun ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibn al-Sāib dan Maqatil. Keenam; Al-Quraziy dan Ibn Ishaq menyatakan "Ayat ini turun bertalian dengan memanipulasi wahyu. Lihat Al-Jauziy, Zād al-Masīr, 236.

²⁶ Lihat Al-Baydawiy, *Anwar al-Tanzīl*, Jilid 1, 267.

yalzamu ṣāḥibahu al-'ār), sehingga seolah-olah dia melakukan pembusukan terhadap agama (*dīnahu*) dan citranya (*murū'atahu*).²⁷

Al-suḥt beserta derivasinya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 4 kali²⁸ bermakna juga sesuatu yang membinasakan, dan sering digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus melahap makanan.²⁹ Al-suḥt yang tercantum pada surah al-Mā'idah/5: 42³⁰ diposisikan oleh Ibn 'Āshūr sebagai kosakata yang bersifat umum (al-lafz al-'ām) yang meliputi seluruh perolehan harta dengan cara haram, seperti ribā', rishwah, ghasab, memakan harta anak yatim, dan sirqah.³¹

Al-Ḥasan menyatakan bahwa memakan harta dengan cara *al-suḥt* (haram) merupakan karakter para hakim bani Israel yang diperingatkan oleh Nabi saw dengan sabdanya "*Kullu laḥm anbatahu al-suḥt fa al-nār awlā bih*" (setiap daging yang tumbuh hasil perbuatan *al-suḥt* (haram) neraka lebih utama baginya.³²

Sebagai langkah yang jauh ke depan Allah swt menginformasikan kepada Nabi saw tentang karakter sejumlah besar orang-orang Yahudi dan kaum munafik yang koruptif, mereka gemar berlomba berbuat dosa (*al-ithm*), permusuhan (*al-'udwān*), dan memakan harta haram (*al-suḥt*) sebagaimana tertuang pada surah al-Māidah/5: 62.³³ Al-Rāziy

 $^{^{27}}$ Makna tersebut menunjukkan bahwa orang yang berbuat *al-suḥt* sesungguhnya menghancurkan agama dan citranya, serta mencerabut berkah kehidupannya. Lihat al-Aṣfahāniy, *Mu'jam*, 231.

²⁸ QS. Al-Māidah/5: 42, 62, dan 63 serta QS. Tāhā/20: 61.

²⁹ Sesuatu yang haram dipastikan akan membinasakan diri seseorang yang melakukannya, dan jika ia tidak peduli dari mana dan bagaimana memperoleh hartanya, ia dipersamakan dengan binatang yang menyantap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya ia binasa karena perbuatannya sendiri. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta, Lentera Hati, 2000), Volume 4, 94.

³⁰ Materi ayatnya sebagai berikut:

[&]quot;Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil'. (QS. Al-Māidah/5:42)

³¹ Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Tahrīr*, Jilid 3, Juz 6, 202.

³² HR. Ahmad. Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 291.

³³ Teks ayatnya ialah;

menyebutkan mereka sebagai masing-masing pribadi yang merasa lebih berhak dengan ketiga macam kemungkaran tersebut dengan saling berlomba melakukannya agar bisa berada terdepan,³⁴ mengingat penggunaan kata *yausāri 'ūna* pada ayat tersebut mengindikasikan kepada makna perlombaan yang pesertanya bersaing untuk menjadi pemenang. Kondisi seperti inilah dapat dipastikan yang menyebabkan mereka dijuluki sebagai pelaku pembekalan diri yang terburuk untuk kehidupan akhiratnya.³⁵ Korelasinya dengan makna korupsi terletak pada eksistensi kosakata *al-suḥt* yang mencakup makna korupsi, karena melakukan korupsi didorong oleh kerakusan hingga lupa diri yang berakibat kepada kebinasaan.

3. Al-Bakhs

Kegiatan manipulasi yang mendapat perhatian khusus Allah Swt dan memiliki makna yang relevan dengan korupsi adalah *al-bakhs* yang akar katanya *bakhasa-yabkhasu-bakhsan* berikut derivasinya terulang dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali.³⁶ Makna dasarnya adalah mengurangi, merugikan, dan menganiaya yang digunakan oleh Allah Swt berhubungan dengan kepemilikan dan hak (QS. Al-Baqarah/2: 282), harga dagangan (QS. Yūsuf/12: 20), dan pahala *ukhrawiy* (QS. Jinn/72: 13). Ayat-ayat yang melarang berbuat *al-bakhs* (mengurangi atau merugikan) seluruhnya berhubungan dengan hak-hak orang lain, yang mengisyaratkan pentingnya perlindungan hak-hak individual dan institusional sebagai wujud terjaminnya setabilitas keamanan perorangan dan publik. Keamanan dalam pandangan Maslow merupakan kebutuhan setrategis bagi kehidupan manusia.³⁷

[&]quot;Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu". (QS. Al-Maidah/5: 62)

³⁴Lebih jauh al-Rāziy mendudukkan ketiga istilah yang tertulis pada surah al-Mājdah/5: 62 "al-ithm, al-'udwān, dan al-suḥt' sehubungan ketiganya terdiri dari kosakata 'ām (tergolong umum) dan khāṣ (tergolong khusus), menurutnya term al-ithm (termasuk latẓ 'ām) mencakup kedua term al-'udwān dan al-suḥt (termasuk latẓ khāṣ) yang keduanya merupakan perbuatan maksiat dan dosa (al-ithm) yang besar. Lihat al-Rāziy, Matātiḥ al-Ghayb, Jilid 6, Juz 12, 34.

³⁵ Lihat al-Samarqandiy, *Bahr al-'Ulūm*, Juz 1, 447.

³⁶ QS. Al-Baqarah/2: 282, QS. Al-A'rāf/7: 85, Hūd/11: 15 dan 85, Yūsuf/12: 20, Al-Shu'arā/26: 183, dan al-Jinn/72: 13.

Maslow adalah penggagas hierarki kebutuhan (*Hierarchy of needs*) yang meletakkan kebutuhan akan keamanan pada tingkat kedua. Hierarki kebutuhan tersebut terdiri dari; *Tingkat pertama* ialah kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) atau biologi berupa rasa lapar (*hunger*), rasa haus (*tirst*), sex (*sexuality*) dan sebagainya; *Tingkat kedua* adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) berupa merasa aman (*for security*) dan terlindung (*protection*), serta jauh dari bahaya (*out of danger*); *Tingkat ketiga* ialah

Kata kerja dari kata *al-bakhs* berupa *fi'il muḍāri'* (menunjukkan masa kini atau mendatang) yang disertai *lā nahy* (larangan) digunakan oleh Allah dalam tiga ayat, seperti penggalan surah al-A'rāf/7: 85,³⁸ Hūd/11: 85,³⁹ dan al-Shu'arā'/26: 183⁴⁰ "*walā tabkhasū al-nās ashyā'uhum*" untuk melarang kepada siapapun melakukan pngurangan hak-hak orang lain secara aniaya⁴¹ dan rekayasa baik dengan mengurangi

kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta (belongingnees and love needs) berupa berafiliasi dengan orang lain (to affiliate with others), diterima (be accepted), dan memiliki (belong); Tingkat keempat adalah kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) berupa berprestasi (to echieve), berkompentensi (competent), dan mendapatkan dukungan (gain approval) dan pengakuan (recognition); Tingkat kelima ialah kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) berupa mendapatkan kepuasan diri (to find self fulfillment) dan menyadari potensi dan kapasitasnya (realize one's potentialand capacities). Lihat Abraham Harold Maslow, Motivation and Personality, Revised by Robert Froger, James Fadiman, Cynthia McReynolds, Ruth Cox, Third Edition (New York: Longman, 1987), 20. Selanjutnya disebut Maslow, Motivation, dan lihat Goble, The Third Force, 40, serta lihat pula Rita L Atkinson, Richard C. Atkinson, Ernest R. Hilgard, Introduction To Psychology (Sandiego: Harcourt Brace Jovanovich Internasional Edition, 8 th ed, 19830), Jilid 2, 318.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ۖ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ رَبِّكُمْ ۖ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحَهَا ۚ ذَاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤَهميونَ

" Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib, ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangi hak-hak manusia, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'rāf/7: 85)

³⁹ Matan ayatnya sebagai berikut:

³⁸ Redaksi ayatnya ialah:

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan hak-hak manusia dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Hūd/11:85)

⁴⁰ Teks ayatnya adalah:

[&]quot;Dan janganlah kamu merugikanhak-hak manusia, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Al-Shu'arā'/26: 183)

⁴¹ Lihat al-Aşfahāniy, Mu'jam, 35.

sifat dan kadarnya, ataupun dengan penipuan,⁴² karena tindakan tersebut merupakan bagian dari perbuatan merusak bumi yang melibatkan aspek material yang dampaknya kepada aspek immaterial (kerusakan moral dan kehancuran citra). Dengan demikian cukup alasan pengkaitan pesan *al-bakhs* dengan makna korupsi.

4. Akl al-Māl bī al-Bātil

Korupsi dilihat dari sudut pandang eksistensi perbuatannya, termasuk ke dalam perbuatan batil (*al-bāṭil*) mengingat kandungan artinya meliputi segenap perbuatan yang cenderung kepada mengambil atau memakan harta dengan cara yang batal (*akl al-māl bi al-bāṭif*⁴³) yang dilarang oleh Allah swt dalam surah al-Baqarah/2: 188⁴⁴ dan surah al-Nisā'/4: 29.⁴⁵

Kaitan arti kedua term tersebut (korupsi dan *akl al-māl bi al-bāṭil*) dapat dilihat dari penafsiran al-Biqā'iy yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah segala sesuatu yang dari berbagai

⁴⁵ Teks ayatnya sebagai berikut;

⁴² Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 4, Juz 8, 242.

⁴³ Penggunaan kata *akl* (memakan) yang tertulis pada kedua ayat tersebut merupakan *isti'ārah* (meminjam kata) yang sesungguhnya berarti *akhdh* (mengambil) sesuatu untuk dimanfaatkan dengan tanpa kehendak mengembalikannya. Arti ini memposisikan *qirād* (memberi atau meminjamkan modal) dan *wadī'ah* (menitipkan, menabung, atau deposito) tidak termasuk ke dalam makna term *akl. Akl al-māl bi al-bāṭil* telah menjadi tradisi masyarakat jahiliyyah (*shinshanah ma'rūfah*) yang melembaga, mereka yang kuat dengan mudahnya merampas harta milik kaum yang lemah, para wali sesuka hati menguasai harta anak yatim yang berada di bawah asuhannya, mereka yang culas melakukan penipuan, dan para rentenir mengembangkan dan mengukuhkan sistem riba, kendati kesemuanya tercakup ke dalam perilaku yang tidak terpuji. Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 1, Juz 2, 187.

⁴⁴ Redaksi avatnya ialah

[&]quot;Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah/2: 188)

[&]quot;Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Nisa/4: 29)

seginya tidak diperkenankan Allah, baik aspek esensinya atau sifatnya. 46 Sedangkan al-Rāziy membaginya ke dalam dua makna. *Pertama*; sesungguhnya segala sesuatu yang tidak dihalalkan oleh hukum syariat, semisal *al-ribā*, *al-ghaṣab* (mengambil barang milik orang lain tanpa izin), *al-sirqah* (mencuri), *al-khiyānah* (mengkhianati), *shahādah al-zūr* (persaksian palsu), *akhdh al-māl bi al-yamīn al-kādhibah* (mengambil harta seseorang dengan bersumpah dusta), *akhdh al-māl bi jaḥd al-haqq* (mengambil harta seseorang dengan mengingkari kebenaran), dan *al-khidā*' (penipuan). *Kedua*; mengambil sesuatu milik orang lain tanpa pengganti. 47

Berbeda dengan pandangan yang sedikit berbeda dengan al-Rāziy, al-Qāḍi Abū Ya'lā mengklaisfikasikannya ke dalam dua macam, yaitu: *Pertama*; Mengambil harta dari pemiliknya dengan cara tidak baik, seperti *al-sirqah* (mencuri), *al-ghaṣab* (mengambil barang milik orang lain tanpa izin), dan *al-khiyānah* (mengkhianati). *Kedua*; mengambilnya dengan sikap yang baik (tidak memaksa –pen), seperti *al-qimār* (hasil perjudian), *al-ghinā* (hasil bernyanyi), dan *thaman al-khamr* (hasil menjual arak/minuman yang memabukan).⁴⁸

Dari pembahasan di atas, dapat diambil benang merah bahwa mengkhianati amanat dan mengambil milik pihak lain merupakan kata kunci yang menjadi perekat antara kedua makna term tersebut, sehingga korupsi termasuk ke dalam *akl al-māl bi al-bātil*.

5. Akl al-Māl bi al-Ithm

Term *akl al-māl bi al-ithm*⁴⁹ ditafsirkan oleh Ibn 'Aṭiyyah dengan mengambil hak pihak lain secara aniaya (*al-zulm*) serta melampaui batas (*al-ta'addiy*),⁵⁰ dan dengan cara yang pasti mendatangkan dosa, seperti persaksian palsu (*shahādat al-zūr*), sumpah yang sarat dusta (*al-yamīn al-kādhib*), dan perolehan harta dengan mencampuradukkan dosa di

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁶ Lihat Al-Bigā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 1, 358.

⁴⁷ Lihat Al-Rāziy, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Jilid 5, Juz 10, 57, bandingkan dengan Ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrar*, 168.

⁴⁸ Al-Jauziy, Zād al-Masīr, 109.

⁴⁹ Term ini terambil dari surah al-Baqarah/2: 188;

[&]quot;Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah/2: 188)

⁵⁰ Lihat Ibn 'Atiyyah, *Al-Muharrar*, 169.

dalamnya (*multabisīn bi al-ishm*) yang meletakkan pelakunya nyatanyata sosok penggemar dosa,⁵¹ tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian.

Cara mengambil harta tersebut digolongkan ke dalam aktivitas yang dilakukan secara haram karena bagian dari kemaksiatan kepada Allah,⁵² serta merugikan diri sendiri dan pihak lain. Term ini memiliki relevansi dengan sebutan korupsi karena terdapat kesamaan dalam perbuatan tidak bermoral yang mendatangkan dosa dan menjadikan pelakunya sebagai sosok yang tidak suci, serta mengkhianati Allah dan rasul-Nya. Namun tindak korupsi yang ditekankan oleh term *Akl al-māl bi al-ithm* adalah institusi penegak hukum yang terkaver pada kosakata *al-ḥukkām* (para hakim) yang termaktub pada potongan surah al-Baqarah/2 : 188 "*wa tudlū bihā ilā al-ḥukkām*". *Al-ḥukkām* jadikan representasi penegak hukum karena merupakan garda terakhir para pencari keadilan, puncak penentu keputusan hukum yang adil, dan lembaga setrategis penegakan keadilan.

6. Akl al-Māl bi al-Zulm

Secara harfiah sebutan ini dapat diartikan dengan memakan atau mengambil harta milik pihak lain dengan cara menganiaya yang dilarang Allah Swt dalam firman-Nya yang tercantum pada penggalan surah al-Nisā/4: 10.⁵³ *Akl al-māl bi al-zulm* dapat dijadikan sebagai istilah yang mempunyai relevansi dengan pesan yang terkandung dalam kata korupsi, mengingat istilah tersebut menunjukkan perbuatan yang mengabaikan rambu-rambu kebenaran dan melanggarnya dengan sengaja (*bi ghayr al-haqq*).⁵⁴

Akl al-māl bi al-zulm merupakan istilah yang mengisyaratkan kepada kegiatan yang tidak proporsional, tanpa panduan yang jelas bagaikan orang yang berjalan pada suasana yang gelap gulita.⁵⁵ Artinya mengambil harta milik pihak lain (terutama anak yatim) yang dilakukan oleh orang yang dipercaya untuk mengurusnya, pada dasarnya didorong

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

⁵¹ Al-Baydawiy, *Anwar al-Tanzil*, Jilid 1, 107.

⁵² Al-Tabariy, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid 2, 190.

⁵³ Redaksi ayatnya ialah:

[&]quot;Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. Al-Nisā/4:10)

⁵⁴ Penafsiran ini dilakukan oleh Sa'īd ibn Jubayr. Lihat Al-Jauziy, *Zād al-Masīr*, 261, dan lihat Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid, 3, 613.

⁵⁵ Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 2, 219.

oleh keserakahan yang tidak terkendali hingga mencerminkan pribadi yang tidak bermoral.

Meskipun term ini berkaitan dengan memakan atau mengambil harta anak yatim, akan tetapi merepresentasikan kasus korupsi yang bersifat dan berada pada level individual, mengingat mengambil milik anak yatim secara ilegal yang berada di bawah asuhannya merupakan pengkhianatan terhadap amanat, dan sebutan anak yatim menjadi pertanda bagi kaum yang lemah (*al-ḍu'afā'*) atau orang-orang yang dilemahkan (*mustaḍ'afīn*) yang kerap kali dijadikan objek eksploitasi kaum kuat yang zalim.

Isi pesan term-term di atas yang dikaitkan dengan makna korupsi, tampak jelas keunggulan arti dan pengertiannya yang menjadi bukti kelebihan konsep yang ditawarkan al-Qur'an dan tafsirnya sekaligus menunjukkan keunggulan konsep Islam tentang korupsi dibandingkan dengan konsep korupsi yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan di negeri ini, baik sekupnya ataupun dampak kerugiannya. Pesan al-Qur'an dan tafsirnya meliputi perbuatan korupsi institusional dan korupsi individual, serta mencakup dampak kerugiannya kepada institusi dan perorangan, sedangkan perundangaan dan peraturan yang ada hanya meng-*cover* korupsi institusional yang terjadi di berbagai lembaga, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun perusahaan-perusahaan yang berdampak kepada kerugian negara, tidak menyentuh sama sekali korupsi individual.

Hubungan Korupsi dan Moral

Pada bagian ini, akan dikaji tentang dampak negatif aktivitas korupsi terhadap moral, dalam rangka menjelaskan dan menggambarkan kejahatan yang terkandung dalam perbuatan korupsi dan bahayanya bagi berbagai pihak, serta kesulitan melakukan upaya penyembuhannya, baik dalam konteks pribadi ataupun institusi. Korupsi bagaikan penyakit kronis dan komplikasi yang diderita seseorang. Pengobatan terhadap penyakit yang satu memiliki efek samping kepada penyakit yang lainnya, hingga obat apapun dan pengobatan bagaimanapun seolah-olah tidak ada gunanya, sang penderita sakit tinggal menungu saat-saat terakhir hidupnya.

Secara esensial dapat dikatakan bahwa hubungan kajian pada bagian ini dengan yang tercantum pada bagian sebelumnya serta hubungan antara pembahasan tentang korupsi dengan moral lebih merupakan hubungan timbal balik yang integral dan saling mempengaruhi.

Keberadaannya sebagai aktivitas yang berbasis pengkhianatan dan pengambilan milik pihak lain, korupsi tidak dapat dipisahkan dari moral pelakunya mengingat antara keduanya saling memberikan dampak. Di satu sisi dalam kondisi tertentu, moral yang tidak baik memicu seseorang

melakukan korupsi, sehingga moral tersebut menjadi faktor penyebabnya, dan di sisi lain justeru keadaannya berbeda, korupsi menjadi penyebab kerusakan moral seseorang. Alternatif yang disebutkan terakhir menjadi pilihan dalam kajian ini. Penentuan pilihan ini berpijak pada paradigma bahwa manusia pada mulanya dan pada dasarnya baik⁵⁶ atau mempunyai fitrah.⁵⁷ Keadaan sekitar dan kelemahan diri secara bersama-sama memberikan kontribusi besar bagi tumbuhnya budaya korupsi.

⁵⁶ Pakar Psikologi Humanisme seperti Carl Rogers memandang manusia pada hakikatnya baik atau sehat, setidak-tidaknya tidak jahat atau sakit. Hasil penelitiannya tentang orang-orang yang mengalami gangguan emosional mengantarkan Rogers terkesan pada apa yang dilihatnya sebagai kecenderungan bawaan individu tumbuh dan berkembang ke arah pertumbuhan positif dan kematangan. Artinya potensi mereka akan terpenuhi selama mereka tidak mengalami rintangan. Pandangannya menunjukkan kepada aspek internal yang bersifat subjektif. Berangkat dari pandangannya tersebut bangunan teorinya didasarkan pada satu "daya hidup" yang disebutnya dengan kecenderungan aktualisasi. Ini dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin. Demikian Pula Abraham Harold Maslow beranggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, atau setidak-tidaknya netral, bukan jahat. Seperti halnya dengan keadaan fisiknya, kejiwaan manusia mempunyai kebutuhan, kapasitas, dan kecenderungan yang pada prinsipnya tidak jahat. Lihat C. George Boeree, Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia, Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Prismasophie, 2009), 288. Lihat pula Atkinson, Introduction, Jilid 2, 399, dan lihat Friedman, Kepribadian, Jilid 1, 343, serta lihat Sarlito Wirawan Sarwono, Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokohtokoh Psikologi (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 169.

57 Dalam Islam, fitrah manusia senantiasa diidentikkan dengan konsep tauhid, karena fitrah tersebut cenderung kepada agama tauhid. Pemaknaan ini terlihat pada penafsiran Ibn Taimiyyah atas Q.S. Al-Rūm/30: 30, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Ibn Taimiyyah dalam menafsirkan ayat ini mengkaitkannya dengan hadis Nabi saw tentang kelahiran anak (اكل مولود يولد علي هذه الله على المولود يولد علي هذه الله المولاد على المولاد يولد على المولاد على المولاد يولد على المولاد على الم

Fitrah tersebut terbagi ke dalam potensi internal dan eksternal. Potensi internalnya adalah *fiṭrah rūḥāniyyah*, di mana ruh manusia berasal dari ruh Tuhan, dan *fiṭrah majbūlah* sebagai pemberian Tuhan yang tidak akan mengalami perubahan dan menjadikan manusia cenderung kepada agama⁵⁷ berupa ajaran tauhid yang berwujud dalam *ma'rifatullāh wa maḥabbatuh* (mengenal dan mencintai Allah). Sedangkan potensi eksternalnya ialah *fiṭrah munazzalah* berupa ajaran agama (*syir'ah*) yang tertuang dalam Al-Qur'an yang diturunkan Tuhan untuk menguatkan *fiṭrah majbūlah*, dan potensi eksternal lainnya ialah *fiṭrah mukammilah* (penyempurna) berupa rasul yang diutus Tuhan bertugas mengingatkan manusia akan pentingnya fitrah, mengokohkan, dan membantu untuk mengembangkan dan menyempurnakannya, serta melindunginya dari segala hal yang akan merubahnya. Lihat QS. Al-Ḥijr/15: 29, QS. Al-Sajdah/32: 9, QS. Al-Anbiyā'/21: 91, dan QS. Al-Taḥrīm/66: 12, lihat juga Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban "Sebuah Telaah Kritis tentang*

Kemauan atau niat melakukannya (dorongan nafsu atau desire to act), kekuasaan atau kemampuan berbuat korupsi (power or ability to act), kesempatan atau peluang untuk korupsi (opportunity to do corruption), dan ada target atau sasaran yang dapat dikorupsi (suitable target)⁵⁸ menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi yang dilakukan seseorang, walaupun dirinya mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana yang dapat mencemarkan nama baiknya serta merendahkan martabat dan kepribadiannya, pengetahuannya itu menjadikan perbuatannya telah memenuhi unsur kesengajaan. Dalam kondisi seperti ini sebagai sanksi sosial patut dijuluki sebagai manusia terburuk (aqbah)⁵⁹ dan terhinakan,⁶⁰ serta sepantasnya mendapatkan sanksi hukum yang berat. 61 Selain itu perbuatannya tersebut didasarkan pilihannya sendiri. mempertimbangkan berbagai hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan dampak negatifnya.

Pengetahuan tentang keburukan (Ilmu) yang tidak diaplikasikan, bahkan dikesampingkan seperti yang disebutkan oleh penggalan surah al-Baqarah/2: 188 wa antum ta'lamūn merupakan pengejawantahan dari karakter yang tidak bermoral, dan diletakkannya sebagai perilaku yang disengaja melampaui batas dalam berbuat dosa dan sebagai perilaku sembrono atau tindakan nekad (mubālaghat fī al-ma'ṣiyat wa al-jur'at). Alhasil berbuat zalim yang nyata kepada diri sendiri. Manakala perbuatan tersebut terkesan merugikan orang lain, tetapi sesungguhnya merugikan diri sendiri. Berbuat aniaya kepada siapapun, pada hakikatnya menganiaya diri sendiri.

Secara implisit pesan lain dari penggalan ayat tersebut dapat diasumsikan berkaitan dengan eksistensi ilmu yang tidak menjamin pemiliknya kebal dari godaan dan perbuatan tercela. Fakta historis yang menjadi dokumen abadi yang tidak dapat dipungkiri dan dibantah adalah pelanggaran Nabi Adam As. dan isterinya Siti Hawa atas larangan Allah Swt. untuk tidak memakan buah khuldi. Ironisnya pelanggaran tersebut dilakukan justru setelah Adam As sukses membuktikan kemampuannya sebagai figur khalifah yang berilmu di depan para malaikat, dan ilmunya

Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan" (Jakarta: Paramadina, 2005), xvi. Lihat juga Ibn Taimiyyah, *Al-Tafsir al-Kamil*, Juz 5, 214.

,

⁵⁸ Lihat Bibit Slamet Rianto dan Nurlis E. Meuko, *Koruptor Go To Hell! - Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*- (Jakarta: Penertbit Hikmah -PT. Mizan Publika-, 2009), 14.

⁵⁹ Pelaku maksiat yang mengetahui akibatnya dan kedurhakaannya disebut *aqbaḥ al-nās* (seburuk-buruk manusia). Lihat Al-Bayḍāwiy, *Anwār al-Tanzīl*, Jilid 1, 107.

⁶⁰ Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 116.

⁶¹ Lihat Ibn 'Ashūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 1, Juz 2, 193.

⁶² Lihat Ibn 'Aṭiyyah, Al-Muḥarrar, 169.

diperoleh langsung dari Allah swt Maha Guru Besar yang terbebas dari sifat-sifat kekurangan di kampus *jannah* yang falisilitasnya lengkap. Resiko yang ditanggung adalah keduanya harus turun dan pindah ke bumi. Artinya korupsi memungkinkan terjadi pada siapa saja, sifatnya lintas batas personal dan institusional, termasuk para pakar, ilmuwan, cendekiawan, kaum intelektual, dan pada lembaga keagamaan. File masa lalu yang terjadi pada para hakim Bani Israel menjadi menambah bukti yang meyakinkan. Jika mereka didatangi oleh orang yang berperkara dengan membawa suap yang jumlahnya memadai, maka akan berbicara sesuai dengan keinginannya, memperhatikan perkataannya, dan menerima berita dustanya hingga tidak menghiraukan lawannya.

Hal yang mendasar adalah sifat *istiʻjālah* (ketergesaan/ambisius) terhadap perhiasan dunia dan harta kekayaan yang tidak terkontrol dan tidak proporsional penerapannya mendorong tumbuh suburnya pola hidup konsumerisme yang bisa jadi mendekatkan kepada tindakan korupsi. Secara psikologis sifat *istiʻjālah* dan konsumerisme tersebut menghambat potensi internal dan eksternal manusia yang positif. Sabar⁶⁵ yang menjadi antitesis sifat *istiʻjālah* akan terkikis dari diri seseorang, manakala kecenderungan perilaku korupsi menguat pada dirinya. Hal ini menyebabkan kondisi kepribadiannya labil yang berujung tidak terkendali, padahal sifat sabar akan menyuburkan watak amanat yang sangat berguna bagi benteng pengaman dalam menghadapi *istiʻjālah* dan konsumerisme, sehingga tidak akan terjebak oleh tradisi koruptif.

Al-Biqā'iy secara teologis mengutarakan bahwa apabila harta condong kepada seseorang pada hari ini, dan kepada orang lain di hari esok, maka barangsiapa yang bersabar, dia akan mendapatkannya dengan cara yang benar, dan barangsiapa yang menginginkannya dengan cara tergesagesa, dia akan memperolehnya secara batil, sehingga dilanda suasana kejiwaan yang emosional (ambisius), dan tidak akan mendapatkannya melebihi dari yang telah ditentukan Allah baginya. Sehubungan dengan hal ini ia menafsirkan keberadaan penggalan surah al-Baqarah/2: 188 wa lā ta'kulū amwālakum baynakum bi al-bāṭil sebagai penghinaan terhadap perbuatan durhaka (korupsi -pen) dan membangkitkan upaya memerintahkan kebaikan (meninggalkan korupsi -pen).66

Bentuk dan jenis korupsi yang tersirat pada surah al-Baqarah/2: 188 adalah *rishwah* (menyuwap) yang tercakup pada potongan ayatnya *wa tudlū*

⁶³ QS. Al-Bagarah/2: 30-36.

⁶⁴ Al-Zamakhshariy, *al-Kashshāf*, 291.

⁶⁵ Kesabaran seseorang dalam menghadapi lika-liku kehidupan, setidak-tidaknya meliputi sabar dalam berpegang teguh kepada aturan Allah, sabar dalam melaksanakan ibadah, dan sabar dalam menghadapi ujian berat. Lihat Sayyid Quṭub, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Mesir: Dār al-Shurūq, 1992), Juz 4, 1932. Selanjutnya disebut Qutub, *Fī Zilāl*.

⁶⁶ Lihat Al-Biqā'iy, Nazm al-Durar, Jilid 1, 385.

bihā ilā al-ḥukkām. Ibn Āshūr menetapkan *rishwah* sebagai perbuatan yang keji sekali (*shadīd al-shanā'ah*) dan penampung berbagai kegiatan yang diharamkan (*jāmi'at limuḥarramāt al-kathīrat*). Oleh karena itu larangannya menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh agar manusia meninggalkannya, sehingga tidak terjebak dengan kebatilan.⁶⁷ *Rishwah* merupakan perbuatan yang tidak terpuji, menunjukkan potret diri pelakunya yang semata-mata mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Rishwah berwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya ialah berbuat *al-istighzār* yang berarti memberikan sesuatu yang sedikit kepada pihak lain untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih istimewa,⁶⁸ suatu watak yang melekat pada orang yang gemar memberi, tetapi senantiasa mengharapkan perolehan imbalan yang lebih banyak,⁶⁹ yang mencerminkan kerakusan dan kekikiran, sesuatu yang memicu dan berlaku dalam tradisi riba (rente),⁷⁰ dan merupakan budaya eksploitasi yang menipiskan nilai-nilai kemanusiaan, yang bisa membikin manusia terpuruk ke dalam perilaku tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Allah melarang hal tersbut pada surah al-Muddaththir/74: 6).⁷¹

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa ayat ini tidak hanya melarang *rishwah* dan *istighzār*, melainkan melarang juga manusia berbuat baik sambil mengharapkan pahala dari Allah swt dan imbalan dari sesama manusia. Al-Biqā'iy menyebutkan ayat ini berpesan pula bahwa manusia dilarang mengharapkan pahala dari Allah swt dan imbalan dari sesama manusia atas ibadah dan perbuatan baiknya, khususnya Nabi saw agar melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, baik bertalian dengan Allah swt ataupun dengan sesama manusia, termasuk berdakwah, sedekah, menghutangkan, dan

⁷¹ Al-Baydawiy mengklasifikasikan tafsir ayat tersebut kepada dua orientasi. *Pertama*; berhubungan dengan Allah swt berupa ibadah dengan mengharapkan pahala dari-Nya. *Kedua*; berkaitan dengan manusia berupa melakukan *tabligh* atau dakwah dengan mengharapkan *ujrah* (honor/upah), konsekwensinya menurut al-Daḥḥāk tidak akan mendapatkan karunia atau pahala dari Allah Swt. Sedangkan menurutnya bagi Nabi Saw secara mutlak tidak diperkenankan sama sekali mengharapkan honor di kala berdakwah, karena Nabi Saw didik oleh-Nya agar konsisten dengan akhlak mulia. Lihat al-Baydawiy, *Anwar al-Tanzīl*, Jilid 2, 542. Lihat juga Ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrar*, 1916, dan Redaksi ayatnya adalah:



[&]quot;Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddaththir/74 : 6).

⁶⁷ Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 1, Juz 2, 190.

⁶⁸ Al-Samarqandiy, Bahr al-'Ulūm, Juz 3, 421.

⁶⁹ Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 1154.

Riba dikategorikan ke dalam makna ayat ini oleh al-Makkiy, yang oleh al-Qāḍiy Abū Muḥammad dianggapnya sebagai penafsiran yang keluar dari makna surah ini. Lihat Ibn 'Aṭiyyah, Al-Muḥarrar, 1916.

sebagainya disertai dengan riya atau mengharapkan pahala dari-Nya atau imbalan yang lebih besar dari mereka yang hanya akan menghilangkan keikhlasan, melainkan justru menuntun mereka untuk senantiasa berbuat dengan ikhlas. Jika keinginan mendapatkan pahala atau imbalan telah hilang dari hati mereka, berarti berbuat ikhlasnya sukses, karena puncak seseorang berbuat ikhlas, manakala tidak mengharapakan pahala dari Allah dan imbalan dari selain-Nya.⁷²

Selain itu, yang termasuk dalam *rishwah* ialah memberikan hadiah kepada para pejabat negara dan pemerintah mengingat, besar atau kecilnya, luas atau sempitnya akan mempengaruhi dan mengganggu kinerjanya yang acap kali merusak tatanan dan sistem kenegaraan dan pemerintahan, sehubungan keadaan seperti ini berpeluang besar bagi lahirnya karakrter dan iklim pengkhiatan, sementara negara dan pemerintahan berhajat kepada orang-orang yang amanah dan memiliki integritas yang mumpuni. Nabi Saw memperingatkan umatnya agar tidak meberikan hadiah kepada pejabat karena termasuk *ghulūl* (*Hadāyā al-Wulāt ghulūl*),"73 yang berarti *rishwah*, di samping *khiyānah*.

Korupsi membangkitkan dan mengembangbiakkan semangat dan perilaku khianat (makna dari *al-ghulūl*) yang menjadi salah satu dari sifat tercela dan sifat mustahil bagi para rasul Allah Swt yang seharusnya dihindari, dibuang jauh, dan tidak perlu dipupuk, dikarenakan karakternya yang destruktif, menjadi bagian dari dosa besar, serupa dengan pencurian (*al-sirqah*),⁷⁴ yang tidak layak dibantu agar terhinakan.⁷⁵ Nabi Saw dalam sabdanya mengancam orang yang menerima amanat sesuatu pekerjaan kemudian mengkorupnya akan memikul hasil korupsinya di atas leher.⁷⁶

Secara teologis sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak semata di dunia, melainkan hingga di akhirat, dan secara sosiologis konsekwensi yang harus ditanggungnya sebagai sanksi sosial adalah mendapatkan titel sebagai *aqbaḥ al-nās* (sejelek-jelek manusia)⁷⁷ dan terhinakan.⁷⁸ Oleh karena resikonya yang sedemikian berat dan dampaknya yang kompleks, Nabi Saw menghendaki secara ekstrim agar *al-ghulūl* tidak

⁷² lihat Al-Bigā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 8, 222-223.

 $^{^{73}}$ Lihat Al-Zamakhshariy, $Al\text{-}Kashsh\bar{a}f,\,203,\,$ dan lihat juga Al-Rāziy, $Mat\bar{a}ti\dot{h}$ $al\text{-}Ghayb,\,$ Jilid 5, 57

⁷⁴ Lihat Ibn 'Ashūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 2, Juz 4, 156.

⁷⁵ Lihat Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 2, 175.

⁷⁶ HR. Ibn Mājah. Redaksinya sebagai berikut:

[&]quot;من بعثناه على عمل فغل شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه"

[&]quot;Barang siapa yang diutus oleh kami melakukan sesuatu, kemudian mengkorunya, maka di hari kiamat ia akan memikulnya di atas leher". (HR. Ibn Mājah). Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 203.

⁷⁷ Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 116.

⁷⁸ Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 1, 193.

perlu terjadi, beliau bersabda "*lā ighlāl wa lā islāl*" (tidak ada pengkhianatan atau penipuan dan pencurian).

Khianat menjadi salah satu sifat yang dilarang oleh Allah⁷⁹ dan tidak disukai-Nya⁸⁰ karena mengandung upaya pengurangan sebagaimana makna generiknya mengurangi yang kemudian dijadikan sebagai lawan kata *alamānah* (titipan) dan *al-wafā* (memenuhi)⁸¹ dan kemudian berkembang dengan arti *al-ibṭāl* (membatalkan) dan *al-naqḍ* (menggugurkan) janji secara sepihak.⁸² Sifat khianat menjadi salah satu ciri dan perilaku yang mentradisi pada orang munafik yang kerap kali menampakkan keimanan di permukaan, tetapi menyembunyikan kekafiran dalam lubuk hatinya (*azharū al-īmān wa asarrū al-kufī*).⁸³

Larangan khianat pada surah al-Anfal/8: 27 meliputi larangan mengkhianati pekerjaan atau tugas yang diemban. 84 Tugas pada bidang tertentu, perencanan keuangan misalnya, sering bersentuhan dengan khianat, dan khianat pada bidang ini dapat berarti menambah atau menaikan sesuatu (*mark up*), di samping bermakna mengurangi sesuatu, mengingat kasuskasus yang berbasis *mark up* yang disinyalir banyak terjadi merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak dengan menyalahgunakan amanat yang diembannya. Apabila sifat khianat berkembang pada diri seseorang, budaya korupsi akan merata di berbagai lini dan aspek-aspek kehidupan.

 $Mark\ up$ merupakan bentuk perbuatan korupsi yang terlarang, bukan semata-mata karena merugikan berbagai pihak, melainkan pada hakikatnya merugikan diri sendiri serta berbuat khianat yang berbasis keserakahan dan kecurangan, serta perwujudan dari perbuatan $ghul\bar{u}l$. Orang yang berwatak serakah dan curang tersebut dalam konteks ukuran, takaran, dan timbangan dijuluki dengan $mutaffifin^{85}$ (orang-orang yang curang). Apabila Julukan ini

_

⁷⁹ QS. Al-Anfal/8: 27. Teksnya sebagai berikut:

[&]quot;Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS. Al-Anfal/8: 27)

⁸⁰ QS. Al-Anfal/8: 58. Teksnya sebagai berikut:

[&]quot;Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat". (QS. Al-Anfāl/8: 58)

⁸¹ Lihat Al-Zamakhshariy, Al-Kashshāf, 410.

⁸² Lihat Ibn 'Ashūr, Al-Taḥrīr, Jilid 4, Juz 9, 322.

⁸³ Lihat Al-Tabariy, Jāmi' al-Bayān, Jilid 6, 222.

⁸⁴ Lihat Al-Tabariy, Jāmi' al-Bayān, Jilid 6, 222.

⁸⁵ QS. Al-Mutaffifin/83: 1-3;

berasal dari *ṭuffafah*⁸⁶ yang berarti menimbang dengan isinya melebihi bibir timbangan, berarti kadarnya melebihi dari yang sebenarnya.⁸⁷

Manakala makna lughawi tersebut dihubungkan dengan makna rangkaian ayat, maka pesan yang tersirat pada *lafaz yastawfūn*⁸⁸ pada surah al-Muṭaffifin/83: 2 yang berarti menuntut dipenuhi kadarnya adalah berkehendak mendulang kelebihan volume timbangannya, meskipun bukan miliknya. Kerakusan yang demikian kental bermuara pada dua pintu masuk memperoleh lebihan dari milik orang lain, pintu pertama adalah mengambilnya dengan cara mengurangi haknya, dan pintu kedua ialah mendapatkan lebihan dengan cara memastikan kadar miliknya sambil melegalkan tambahannya. Metode yang kedua memiliki kedekatan makna dengan *mark up*, terutama pada melegalkan tambahan.

Korupsi mengikis sifat tawakkal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya (*innallāh yuḥibb al-mutawakkilīn*⁹⁰). Korupsi lebih harmoni bekerja sama dengan kerakusan, khianat, dan kedengkian⁹¹ yang bisa menjauhkan para aktivisnya dari kualitas pribadi imani yang memiliki sifat amanah. Pada dasarnya sifat tawakkal menekankan manusia untuk memasrahkan atau mewakilkan segala urusannya kepada Allah Swt yang

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (QS. Al-Muṭaffifin/83:1-3)

⁸⁶ Makna ini merupakan salah satu dari beberapa teori tentang *muṭaffifin*. Terdapat rumusan lain yang menyebutkannya berasal dari *al-taṭfif* yang berarti mengurangi volume timbangan atau takaran. Rumusan berikutnya adalah kata tersebut dari akar kata *al-ṭuffaf* yang artinya mengurangi isi timbangan makanan atau minuman. Alternatif lain adalah rumusan yang menjelaskan bahwa asala usulnya dari kata *al-ṭaff*.

87 Lihat Ibn 'Ashūr, Al-Tahrīr, Jilid 12, Juz 30, 189.

⁸⁸ Pola kata ini berasal dari *istawfā* yang yang mengandung tuntutan yang sungguh-sungguh. Lihat Al-Biqā'iy, *Nazm al-Durar*, Jilid 8, 355.

⁸⁹ Lihat Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr*, Jilid 12, Juz 30, 190, dan lihat Al-Biqā'iy, *Naẓm al-Durar*, Jilid 8, 355.

90 QS. Ali 'Imrān/3: 159. Teks ayatnya sebagai berikut:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali 'Imrān/3: 159)

⁹¹ Kedengkian ini tersembunyi dan sebagai penyakit hati. Lihat Al-Zamakhshariy, *Al-Kashshāf*, 203.

Maha Esa dalam Dhat, Sifat, dan Perbuatan-Nya, sehingga tidak dapat disamakan dengan sifat dan perbuatan manusia, meski pemberian titelnya bisa sama. 92

Pasrah tersebut menuntut manusia berusaha terlebih dahulu dalam batas kemampuannya. Jadi tawakkal dilakukan setelah berusaha yang disertai dengan memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Sikap ini menumbuhkan ketenangan hati, memperkecil kegelisahan, dan menekan keserakahan. Apabila sifat tawakkal telah sirna dari diri seseorang, maka kemaksiatan akan mendominasi kehidupannya, terlebih kelemahan manusia dengan sifat-sifat negatifnya, seperti *zalūman jahūlan*, kabad, halū'an, kanūd, an sebagainya menjadi pemicu dan pemacu kecenderungannya berbuat durhaka.

Kecenderungan tersebut secara berangsur-angsur berubah menjadi kesenangan melakukan maksiat dan menggandrunginya, serta enggan mengingkarinya, sehingga patut dijuluki sebagai figur yang sangat tercela. Bahkan layak disebut manusia terburuk, apabila suka meninggalkan kebaikan (*tark al-hasanah*) yang semestinya dapat dilakukan jika memiliki semangat *self corection* dan *social control*.

Pada dasarnya orang yang meninggalkan kebaikan lebih buruk daripada yang berbuat maksiat. 98 Di antara wujud dari watak meninggalkan kebaikan adalah enggan menahan dan melarang orang berbuat korupsi, malah justru membiarkannnya yang secara langsung atau tidak, berarti memberikan kontribusi bagi suburnya tindak pidana korupsi, seperti yang telah mentradisi pada para rohaniwan Yahudi (*al-rabbāniyyūn*) dan Nasrani (*al-aḥbār*) di masa lalu sebagaimana tertuang pada surah al-Mā'idah/5: 63.99

 $^{^{92}}$ Cinta misalnya, meskipun dapat dilekatkan kepada manusia, tetapi tidak mungkin disamakan dengan cinta Allah Swt, karena cinta-Nya tidak terpisah dari ke-Mahaesaan-Nya.

⁹³ HR. Al-Turmudhiy. Suatu saat ada seorang sahabat menemui Nabi Saw di masjid dengan tidak mengikat untanya. Di kala beliau bertanya tentang tidak diikatnya unta terlebih dahulu dia menjawab "aku telah menyerahkannya (bertawakkal) kepada Allah", beliau menasihatinya dengan bersabda "*i'qil thumma tawakkal*" (ikat dulu untamu, kemudian bertawakkal).

⁹⁴ OS. Al-Ahzāb/33: 72.

⁹⁵ QS. Al-Balad/90: 4.

⁹⁶ QS. Al-Ma'ārij/70 : 19.

⁹⁷ QS. Al-'Ādiyāt/100 : 6.

⁹⁸ Lihat Al-Baydawiy, *Anwar al-Tanzil*, Jilid 1, 274.

⁹⁹ Redaksi ayatnya sebagai berikut:

[&]quot;Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu". (QS. Al-Maidah/5:63)

Kondisi tersebut menunjukkan realita yang Ironis, keberadaan manusia yang sedemikian mulia dan dimuliakan oleh Allah Swt¹⁰⁰ hingga menjadi makhluk yang paling mulia di tengah-tengah para makhluk ciptaan-Nya, 101 sementara pola dan gaya hidupnya cenderung mementingkan segi Perhatian. kemampuan, dan material. segenap diorientasikan kepadanya, sehingga melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang diembannya untuk meraih kebutuhan dan keuntungan fisik material yang sebanyak-banyaknya.

Aspek fisik material, sesungguhnya disebut al-Qur'an dengan mata' al-ghurūr (perhiasan yang menipu), 102 sesuatu yang menarik dengan daya rangsang kuat kepada orang yang mengorientasikan hidupnya kepada aspek ini, melalaikan atau mengecilkan perhatiannya terhadap kehidupan akhirat, 103 hidup dan kehidupannya semata-mata untuk meraih dunia, atau tidak disadarinya telah meletakkan dunia sebagai tujuan hidup dan kehidupannya. Padahal, pada hakikatnya kehidupan dunia dan fisik materialnya sangat kecil tidak akan mencukupi kebutuhan perjalanan

¹⁰⁰ OS. Al-Isrā/17: 70:

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (OS. Al-Isrā/17:70)

¹⁰¹ Eksistensi manusia sebagai makhluk yang paling mulia didasarkan kepada penafsiran QS. Al-Tin/95: 4 yang menekankan kepada paling sempurna ciptaannya, sehubungan makna fi ahsan taqwim adalah paling sempurna akal, pemahaman, adab (akhlak), ilmu pengetahuan, serta presentasi dan analisis. Lihat Ibn 'Āshūr, Al-Taḥrīr, Jilid 12, Juz 30, 426.

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan". (QS. Ali 'Imran/3: 185)

¹⁰³ OS. Al-Hashr/59: 18;

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hashr/59: 18)

hidupnya yang panjang¹⁰⁴ hingga akhirat, atau tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah diraihnya mengingat menikmati materi duniawi bagaikan meminum air laut, semakin diminum semakin haus.

Dalam perspektif Maslow, aspek fisik material diposisikan sebagai kubutuhan yang paling dasar sekali, dan berada pada tingkat yang paling bawah atau hierarki pertama yang disebutnya dengan *pisiologis dan biologis need.*¹⁰⁵ Ini mengisyaratkan bahwa orang yang berorientasi kepada fisik materi memiliki selera hidup yang rendah. Lebih jauh dapat dinyatakan ketinggian martabat manusia dapat terpuruk karena tertipu oleh kebutuhan hidup yang terendah sebagai indikasi rendahnya moralitas komunitas manusia.

Perbuatan korupsi terjadi bermula dari coba-coba yang biasanya pada tahap ini diselimuti dengan rasa takut, yang kemudian karena menyenangkan, dan tidak ada yang memberi sanksi, malah justru mendapatkan dukungan dan perlindungan, maka terciptalah budaya yang melembaga hingga menjadi gerakan kolektif (berjama'ah) yang membentuk sistem. Pada tahap yang disebutkan terakhir, korupsi telah mendarah daging dan menyatu dalam kehidupan perorangan dan institusi. Kondisi inilah yang menyebabkan korupsi sulit dihapuskan. Manakala upaya-upaya dilakukan secara serius, berkesinambungan, dan sistematis berlandaskan konstitusi yang khusus, maka hasilnya hanya sebatas mengurangi dan memperkecil ruang gerak dan kuantitas perbuatannya.

Problematika pelik dalam mencari metode dan langkah-langkah pemecahannya dikarenakan sifat inkonsisten dalam penegakan hukum dan keadilan, 106 integritas lembaga hukum yang rapuh, 107 dan upaya penyelesaiannya belum menjadi milik bersama, 108 melainkan baru menjadi

¹⁰⁴ Lihat Ibn 'Atiyyah, *Al-Muharrar*, 389.

¹⁰⁵ Lihat Maslow, *Motivation*, 20, dan lihat Goble, *The Third Force*, 40.

¹⁰⁶ Orang-orang Yahudi dan munafik di masa Nabi Saw meninggalkan kitab Taurat yang menjadi pegangan hidup mereka, tetapi mereka kadang datang kepada beliau meminta keputusan hukum dengan harapan keputusannya sesuai dengan keinginan mereka yang cenderung kepada hawa nafsu hingga mendapatkan jastifikasinya. Namun menurut Qātadah, Nabi Saw setelah turun ayat ini bersabda "Kami mulai sekarang menegakkan hukum kepada siapa saja, baik kepada Yahudi maupun kepada penganut agama-agama lainnya. Ini adalah penafsiran Ibn 'Aṭiyyah terhadap surah al-Māidah/5: 42. Lihat Ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrar*, 545.

¹⁰⁷ Tradisi suap menyuap di lembaga hukum terutama anatara yang berperkara dengan hakim, mengingat para hakim Yahudi dan munafik di masa Nabi Saw mudah disuap serta menyukai mendengarkan informasi dan sumbernya yang palsu. Lihat Penafsiran al-Ṭabariy terhadap QS. Al-Māidah/5: 42 dan QS. Al-Baqarah/2: 188. Al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid 4, 579 dan Jilid 2, 190.

¹⁰⁸ Para rahaniawan Yahudi dan Nashrani yang tidak konsisten berpegang kepada kitabnya masing-masing suka membiarkan mereka para pengikutnya yang gemar berkata

kepunyaan orang-orang tertentu. Oleh karena itu penyelesaiannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt atau keberanian menegakkan keadilan dengan melaksanakan hukum dengan jujur, 109 kontrol para elit yang tulus, 110 dan perlu kesadaran masing-masing individu memulai dari diri sendiri tidak berbuat korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi di tengah-tengah kehidupan manusia bukanlah merupakan tradisi baru, melainkan merupakan tindak kejahatan serta kriminal berbasis pengkhianatan dan pengambilan milik pihak lain secara ilegal yang telah melembaga dalam suatu sistem yang kuat dan sudah menyejarah, kendati pada mulanya melakukan korupsi dihantui oleh rasa wawas dan takut, karena pada diri seseorang terdapat kesadaran serta pengetahuan tentang hak diri sendiri dan hak orang lain yang sepatutnya dihargai dan dilindungi. Kolaborasi korupsi dalam kehidupan seseorang dan lembaga menyebabkan kesulitan menghapusnya.

Kondisi korupsi yang telah menyatu dalam diri seseorang akan menyuburkan sifat-sifat negatif, semisal *khiyānah* (menghkianati), *'ajalah* (ketergesaan) yang tidak terkendali dan tidak proposional, *kidhb* (dusta), *ṭama'* (serakah), *ḥasad/ḥiqd* (dengki) yang membuatnya tidak memperhatikan keberkahan hidup, malah justru mendewakan kehidupan duniawi, dan korupsi akan meniadakan sifat-sifat terpuji, sepeti *amānah* (terpercaya), *ṣabar* (tabah), *tawakkal* (pasrah), *ṣidq* (jujur) yang dapat dijadikan pengendali diri dalam menghadapi godaan korupsi dan mengorientasikan kehidupannya kepada keberkahan dan perkenan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Atkinson, Rita L, Richard C. Atkinson, Ernest R. Hilgard. *Introduction To Psychology*. Sandiego: Harcourt Brace Jovanovich Internasional Edition, 1983.

Bayḍāwiy, al-Nāṣir al-Dīn Abī Sa'īd 'Abd Allah ibn 'Umar bin Muḥammad al-Shīrāziy. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Tawīl*, *Tafsīr al-Bayḍāwīy*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

yang menimbulkan dosa dan memakan yang haram, seperti rishwah. Lihat penafsiran Ibn 'Aṭiyyah terhadap surah Al-Maidah/5: 63. Ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrar*, 560.

¹⁰⁹ QS. Al-Māidah/5: 42.

¹¹⁰ Lihat Lihat Ibn 'Atiyyah, *Al-Muharrar*, 545 dan 560.

- Biqā'iy, al-, Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrāhīm ibn 'Umar. *Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Boeree, C. George. *Personality Theories, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir. Jogjakarta: Prismasophie, 2009.
- Bukhāriy, al-, Abī 'Abd Allah Muḥammad ibn Ismail. Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy bi Hāshiyah Sandi. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Friedman, Howard S. and Miriam W. Schustack. *Personality, Classic Theories and Modern Research*, Terjemahan Fransiska Dian Ikarini, Maria Hany, dan Andreas Provita Prima. *Kepribadian, Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Goble, Frank G. *The Third Force, The Pshchology of Abraham Maslow*. New York, N.Y: Washington Square Press, 1971.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Suḥnūn li al-Nashr wa al-Tauzī', tt.
- Ibn 'Aṭiyyah, Abī Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq al-Andalusiy. *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Ibn Taimiyyah, Taqy al-Dīn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām al-Ḥarrāniy al-Damshiqiy. *Al-Tafsīr al-Kāmil*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Jauziy, al-, Abī al-Faraj Jamāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Āli ibn Muḥammad. *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr*. Beirut: Maktabah Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban "Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan"*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Maslow, Abraham Harold. *Motivation and Personality*, Revised by Robert Froger, James Fadiman, Cynthia McReynolds, Ruth Cox, Third Edition. New York: Longman, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- Quṭub, Sayyid. Fi Zilāl al-Qur'ān. Mesir: Dār al-Shurūq, 1992.
- Rāziy, al-, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn 'Aliy al-Tamīmiy al-Bakriy al-Shāfi'iy. *Mafātiḥ al-Ghayb (Al-Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Rianto, Bibit Slamet dan Nurlis E. Meuko. *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia.* Jakarta: Penertbit Hikmah -PT. Mizan Publika, 2009.

- Samarqandiy, al-'Abī al-Laith Naṣr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrāhīm. Baḥr al-'Ulūm - Tafsīr al-Samarqandiy. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Ṭabariy, al-, Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarīy, Jāmi' al-Bayān fī Tawīl al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- al-Ṭarābulsiy, Ḥusayn ibn Muḥammad al-Jasr. *Al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah li al-Muḥāfazat 'alā al-'Aqā'id al-Islāmiyyah*. Bandung: Penerbit al-Ma'ārif, tt.
- Zamakhshariy, al-'Abī al-Qāṣim Jār Allah Maḥmūd ibn 'Umar al-Khawārizmiy. *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*. Mesir: Maktabat al-Mustafā al-Bāb al-Halabiy, 1972.